



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

INSPEKTORAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

**KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2016**



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

INSPEKTORAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

**KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Sinjai yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sinjai.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, Mei 2016

INSPEKTORAT KAB. SINJAI


ASLAN ABBAS, SH., MH
NIP. 19631024 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) INSPEKTORAT	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014	7
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016	8
BAB III PENUTUP	11
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Inspektorat Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.

Inspektorat Kabupaten Sinjai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, Inspektorat Kabupaten Sinjai merupakan unsur pengawas internal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya berdasar peraturan perundang-undangan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Inspektorat tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Inspektorat tidak hanya menjadi *watchdog* tetapi juga sebagai *quality assurance* bagi SKPD – SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sinjai. Dalam menjalankan fungsi inspektorat sebagai *quality assurance* untuk mendukung visi, misi Bupati, terhadap beberapa kegiatan yakni berupa;
1. Sosialisasi/konsultatif, pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD.
 2. Review LKPD secara berkelanjutan.
 3. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko.
 4. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (*probity audit*).
- b. Manajemen resiko menjadi alternative pilihan agar prinsip – prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.
- c. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal.
- d. Peningkatan opini BPK-RI dari WDP menuju WTP dan penilaian predikat akuntabilitas kinerja Pemerintahan Kabupaten Sinjai dari Kemenpan penilaian yang diberikan oleh Kemenpan selaku Pembina kinerja Pemerintahan. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.
- e. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan. Isu yang ini merupakan ujung tombak pengawasan, SDM yang professional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
26. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 nomor);
27. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1594 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 Inspektorat Kabupaten Sinjai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2016 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2016 adalah :

1. Menyusun RKT Inspektorat Tahun 2016;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2016; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2016.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2017.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) INSPEKTORAT KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2016 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 pada Inspektorat Kabupaten Sinjai, memuat beberapa point diantaranya :

1. Sasaran : Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintahan daerah.

Indikator :

1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Persentase Rekomendasi Tindak lanjut Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang tuntas
3. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten
4. Jumlah SKPD Kabupaten dengan Nilai Evaluasi SAKIP > 60
5. % Penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat

2. Sasaran : Meningkatkan Mutu Pengawasan Inspektorat

Indikator :

1. Jumlah Aparat pengawasan yang mengikuti Diklat Pembentukan/penjenjangan yang lulus sertifikasi
2. Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten

Walaupun demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Inspektorat Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

1. Sasaran Strategik

Perumusan visi Inspektorat Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 adalah, *“Menjadi Lembaga Pengawasan Internal Yang Profesional Sebagai Penjamin Mutu Dan Mitra Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”*.

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Sinjai, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam misi Inspektorat Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
2. Mewujudkan Sumber daya Inspektorat yang kompeten, profesional dan berintegritas.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2017

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2016 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator

dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, yaitu :

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah.

Adapun Indikator Program/Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

a. Persentase rekomendasi tindak lanjut LHP yang berhasil diimplementasikan dan tidak berulang ;

1. Persentase pengawasan internal lingkup pemda secara berkala
 - Jumlah SKPD yang diperiksa
 - Jumlah LHR Laporan keuangan SKPD dan Pemda yang direviu
 - Jumlah SKPD yang dievaluasi dokumen perencanaannya
 - Jumlah SKPD yang diperiksa belanja modalnya
 - Jumlah desa yang diperiksa
 - Jumlah sekolah SD, SMP, SMA/SMK yang diperiksa
 - Jumlah Puskesmas yang diperiksa
 - Jumlah SKPD yang direviu RKAnya
 - Jumlah SKPD yang direviu LAKIPnya
 - Jumlah SKPD yang dievaluasi LAKIPnya
 - Jumlah SKPD yang dievaluasi SPIPnya
 - Jumlah SKPD yang diperiksa dana Hibahnya
2. Persentase pemeriksaan khusus yang ditangani
 - Jumlah pemeriksaan khusus pengaduan yang ditangani
 - Jumlah Pemeriksaan akhir masa jabatan kepala SKPD
 - Jumlah Pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa
3. Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang ditindak lanjuti
 - Jumlah rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti
 - Jumlah pengadaan aplikasi sistem informasi temuan hasil pengawasan

b. Persentase peningkatan tindak lanjut temuan audit

1. Tersedianya dokumen kode etik dan audit center
2. Terlaksananya forum koordinasi, percepatan, pencegahan dan pemberantasan KKN di Kab. Sinjai

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya Mutu Pengawasan Inspektorat.

a. Persentase APIP yang tersertifikasi

1. Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti diklat penjenjangan (diklat fungsional)
2. Jumlah Aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan pengembangan pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja (diklat substantif).
3. Jumlah pegawai APIP yang mengikuti pelatihan mandiri (*in house training*)

BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2016 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2016 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2016

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah.

No.	Indikator Sasaran	Target 2014-2018	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
1.	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WDP	WDP	100
2.	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100
3.	Persentase Rekomendasi Tindaklanjut Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang tuntas	79%	91%	91%	100
4.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten	BB	CC	CC	100
5.	Jumlah SKPD Kabupaten dengan Nilai Evaluasi SAKIP > 60	18 SKPD	15 SKPD	15SKPD	100
Rata-rata capaian Kinerja					100

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya mutu pengawasan Inspektorat.

No.	Indikator Sasaran	Target 2014-2018	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Aparat Pengawasan yang mengikuti Diklat Pembentukan/ Penjurusan yang lulus serifikasi	2 Orang (Akumulasi 9 Org)	6 Orang	1 Orang	16
2.	Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten	Level 3	Level 1	Level 1	100
Rata-rata capaian Kinerja					58

Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fungsi dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah.	1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2. % Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat 3. Persentase Rekomendasi Tindaklanjut Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang tuntas 4. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten 5. Jumlah SKPD Kabupaten dengan Nilai Evaluasi SAKIP > 60	WTP 100% 77% B% 16 Orang
2.	Meningkatnya Mutu Pengawasan Inspektorat	1. Jumlah Aparat Pengawasan yang mengikuti Diklat Pembentukan/ Penjurangan yang lulus serifikasi 2. Level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten	2 Orang Level 1